BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau relevan dengan penelitian ini yakni :

Artikel oleh (Nurva & Maharani, 2023) yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes dengan menggunakan kerangka teoritis yang melibatkan model implementasi kebijakan oleh George Edward III, Marilee S. Grindle, dan Mazmanian & Sabatier. Jenis penelitian ini dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif yang menganalisis dalam konteks segitiga analisis kebijakan. Pengolahan data dilaksanakan melalui metode open coding dengan memanfaatkan perangkat lunak QDA Miner Lite. Adapun hasil dari penelitian ini peneliti menemukan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Namun, meskipun telah ada upaya, masih banyak hambatan yang dihadapi, sehingga kebijakan ini belum mencapai tujuannya. Diperlukan revisi pada Peraturan Bupati (Perbup) tersebut agar sesuai dengan perubahan terbaru dalam regulasi, yaitu Peraturan Presiden terbaru, yaitu Perpres No.72 tahun 2021.

Selanjutnya, Artikel oleh (Sunaryo, Candradewini, & Arifianti, 2022) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, adalah upaya yang signifikan dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan terkait pencegahan stunting. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan dengan mengggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder melalui proses wawancara dan observasi, yang dihasilkan dalam bentuk laporan kegiatan. Dalam menentukan informan, peneliti menerapkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya percepatan dalam

mencegah dan mengatasi kasus stunting di Kabupaten Bandung melalui berbagai kegiatan, baik yang berfokus pada intervensi gizi secara umum maupun yang lebih spesifik, upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan dalam menurunkan kasus stunting. Hal ini terkait dengan dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Artikel dari (Maulana, Sholihah, & Wike, 2022) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan kebijakan intervensi gizi yang ditujukan secara khusus untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Malang dengan merujuk pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kerangka "A Model of The Policy Implementation Process" yang dikemukakan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn pada tahun 1975. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19, beberapa aktivitas intervensi gizi yang bersifat spesifik tidak dapat dilaksanakan karena adanya pergeseran anggaran kesehatan. Meskipun demikian, dukungan dari pelaksana kebijakan seperti petugas gizi di puskesmas dan bidan desa tetap berperan penting dalam pelaksanaan intervensi gizi yang bersifat khusus di lapangan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan integrasi penanganan stunting. Untuk menyesuaikan dengan kondisi ini, intervensi gizi yang bersifat spesifik difokuskan pada kunjungan rumah dan pertemuan dengan tujuan untuk mencakup kelompok sasaran yang lebih besar. Pentingnya adanya regulasi teknis sebagai langkah lanjutan dari Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 yang dapat mendukung penanganan stunting melalui intervensi gizi yang bersifat spesifik secara efektif selama pandemi.

Selanjutnya, Artikel dari (Erlin Friska, 2022) yang berjudul " Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan untuk mempercepat pencegahan stunting selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus, dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, sikap dan komitmen, struktur birokrasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang didasarkan pada teori Edward III serta model yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian yang bukan bersifat eksperimental, mengadopsi pendekatan kualitatif, dan menggunakan desain studi kasus. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang melakukan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan

percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Kudus belum mencapai tingkat optimal. Proses komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan pencegahan stunting dan pedoman yang berkaitan telah dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Sementara itu, ketersediaan sumber daya cukup baik. Terkait disposisi, komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sudah cukup baik. Struktur birokrasi juga berfungsi dengan baik, dengan pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah diteruskan dan dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Namun, dalam hal koordinasi, khususnya terkait pelaporan data selama pandemi COVID-19, masih belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ekonomi di lingkungan memiliki dampak negatif pada pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, lingkungan sosial memiliki dampak yang bervariasi, baik positif maupun negatif, karena masih ada penolakan dari kelompok sasaran dan stigma yang masih ada di masyarakat umum terkait dengan masalah stunting. Sedangkan lingkungan politik berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan stunting.

Selanjutnya, Artikel dari (Purwanti, Widyastuti, & Suminar, 2022) yang berjudul "Kebijakan pencegahan dan strategi penanganan stunting di Kalurahan Donokerto Turi Sleman Yogyakarta." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Donokerto dalam usahanya untuk mencegah kasus stunting pada penduduknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan, dengan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen dan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menangani stunting, Pemerintah Kalurahan Donokerto telah mengambil berbagai tindakan, termasuk memberikan penyuluhan oleh kader-kader yang telah dilatih, menerapkan PMT (Pemantauan Tumbuh Kembang) untuk ibu hamil dan ibu menyusui, melakukan pembinaan bagi kader-kader di berbagai desa, mengadakan forum rembuk stunting, serta meningkatkan fasilitas posyandu untuk mendukung kegiatan penanganan stunting.

Selanjutnya, Artikel dari (Hermawati & Sastrawan, 2020) dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi ". Penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program terintegrasi untuk mengatasi stunting di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari instansi-instansi seperti Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program terintegrasi untuk mengatasi stunting masih menghadapi beberapa kendala teknis yang menghambat kemampuan program untuk berjalan secara optimal, terutama dalam pelaksanaan kegiatan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan.

Selanjutnya, Artikel dari (Wididiati, Nurcahyanto, & Marom, 2022) dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Timur". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan penanganan stunting dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mengandalkan sumber data dari berbagai sumber, baik yang bersifat utama maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang terkait dengan isu stunting di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah stunting. Namun, Pemerintah Daerah belum memasukkan stunting sebagai salah satu indikator dalam pencapaian kinerja kesehatan mereka. Dinas Kesehatan telah menjalankan beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan stunting. Target pencapaian kinerja dinas kesehatan telah diatur dalam perjanjian kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Kabupaten Kampar. Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2018 dan 2019. Di Provinsi Riau, penanganan stunting baru dimasukkan dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD Tahun 2014-2019. Intervensi untuk mengatasi stunting di Provinsi Riau telah dilaksanakan melalui strategi yang khusus maupun yang peka terhadap masalah stunting. Meskipun demikian, koordinasi lintas sektor di tingkat Provinsi masih belum optimal, sehingga program dan kegiatan berjalan secara terpisah dengan tujuan yang berbeda-beda.

Selanjutnya, Artikel dari (AGUSTINO & Widodo, 2022) dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi tingkat pencapaian keberhasilan suatu program kebijakan dengan menganalisis pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan peserta penelitian dipilih secara sengaja, yang merupakan individu penerima program dari wilayah Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang terbagi menjadi empat divisi, yakni: (1)

Divisi Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD); (2) Divisi Pengendalian Penduduk; (3) Divisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan (4) Divisi Pelayanan Keluarga Berencana. Setiap divisi tersebut memiliki sejumlah program kegiatan prioritas yang terkait dengan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Artikel dari (Febriyanti & Harahap, 2023) dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Wilayah Kerja Puskesmas Lampahan Kabupaten Bener Meriah" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, serta peran serta tenaga kesehatan dalam upaya tersebut, di area kerja Puskesmas Lampahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional yang dilaksanakan pada bulan April-Mei. Populasi yang menjadi fokus adalah seluruh ibu yang memiliki balita yang mengalami stunting di wilayah kerja Puskesmas Lampahan. Sampel penelitian dipilih dengan metode Purposive sampling dan berjumlah 100 responden ibu yang memiliki balita stunting. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan dan peran tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Lampahan berjalan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 tahun 2020 mengenai pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi. Namun, terdapat beberapa program yang masih belum berjalan secara optimal, seperti program pemberian ASI Eksklusif dan penyampaian informasi terkait gizi.

Selanjutnya, Artikel dari (Anggara Setya Saputra, Suryoto, & Chamid Sutikno, 2022) dengan judul "Implementasi kebijakan penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan, termasuk aspek aturan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan, struktur organisasi yang menjalankan kebijakan, serta faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, penggunaan teknik triangulasi data, dan metode analisis data. Fokus utama penelitian ini adalah kemampuan dalam mencocokkan data dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Berdasarkan hasil penelitian Inisiatif untuk mencegah stunting di Kabupaten Purbalingga mengikuti panduan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi target program pencegahan stunting merupakan fokus utama dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, terutama pihak pemerintah yang juga terlibat dalam organisasi yang relevan, organisasi komunitas psikiatri,

dan organisasi masyarakat, turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab stunting, dan hal ini erat kaitannya dengan situasi sosial ekonomi mereka yang memiliki pendapatan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pendekatannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar dapat dilaksanakan secara efektif, termasuk dalam hal kebijakan, partisipasi pihak terlibat, dan faktor-faktor lingkungan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa persamaan dari judul yang memiliki pembahasan tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga meliputi pembahasan penelitian yang sama-sama membahas terkait kebijakan pemerintah terkait penanganan stunting. Terdapat kesamaan terkait tujuan penelitian, maka tujuan penelitiannya pun juga serupa, yaitu untuk memperoleh hasil penelitian terkait bagaimana kebijakan pemerintah itu sendiri untuk menanganani permasalahan stunting. Metodologi penelitian, variabel dan landasan teori yang digunakanpun juga sama. Oleh karena itu, meskipun terdapat persamaan, penelitian kali ini akan memberikan nilai tambah atau kontribusi dari literatur yang sudah ada. Karena pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian dengan lingkup dan batasan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti wilayah geografis, populasi sampel, dan waktu penelitian.

2.2 Konsep Stunting

Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting merupakan permasalahan perkembangan pada anak-anak yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kekurangan gizi, penyakit yang berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Stunting dapat dikenali dari tinggi badan anak yang berada di bawah rata-rata untuk usianya, dan juga ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat. Kondisi ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kecerdasan anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung secara kronis.

Stunting adalah jenis masalah perkembangan, seperti yang didefinisikan oleh Kementerian Kesehatan, yang disebabkan oleh akumulasi kekurangan gizi yang berlangsung mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Kekurangan upaya untuk mengejar pertumbuhan yang seharusnya dapat memperparah situasi stunting ini. Stunting merupakan

penilaian status gizi anak berdasarkan indeks PB/U (panjang badan untuk usia) atau TB/U (tinggi badan untuk usia), di mana hasil pengukuran berada pada ambang batas (Z-Score) -2 SD hingga -3 SD (yang menunjukkan tinggi badan pendek atau kerdil) dan -3 SD (yang menunjukkan tinggi badan sangat pendek atau kerdil sekali) dalam standar antropometri yang digunakan untuk menilai status gizi anak. UNICEF (United Nations Children's Fund) juga menjelaskan stunting sebagai kondisi di mana tinggi badan anak berada di bawah batas -3 dalam pengukuran yang mengacu pada standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO untuk kelompok usia 0 hingga 59 bulan.

Berdasarkan beberapa konsep stunting diatas, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan perkembangan yang terjadi pada anak-anak yang penyebabnya adalah kekurangan gizi, penyakit yang berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai dan dapat dikenali dari tinggi badan anak yang berada di bawah rata-rata untuk usianya, begitu juga pertumbuhan fisik yang terhambat. Kondisi yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kecerdasan anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung secara kronis. Stunting disebabkan oleh akumulasi kekurangan gizi yang berlangsung mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan.

2.3 Definisi Stunting

Stunting adalah kondisi kronis yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Jika tidak ditangani dalam jangka waktu yang lama, akan berdampak pada kemampuan intelektual anak saat mereka tumbuh dewasa. Selain itu, individu yang mengalami stunting juga memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit degeneratif (Aria, Zahra, Adhelaa, & Nurdiatami, 2022). Stunting adalah permasalahan gizi yang sangat serius, terutama di negara-negara yang masih terbelakang dan dalam tahap pembangunan. Stunting adalah jenis gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang menyebabkan ketidaknormalan dalam pertumbuhan panjang anak-anak di bawah usia lima tahun. Kondisi ini terjadi akibat akumulasi kekurangan gizi jangka panjang yang dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut hingga usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada usia dini dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, meningkatkan angka kesakitan, dan berpotensi menjadi penyebab kematian (Febriyanti & Harahap, 2023).

Stunting, yang juga dikenal sebagai kerdil, adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada anak-anak seusianya, dan juga disebut sebagai kegagalan pertumbuhan pada balita. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diterima oleh bayi atau janin selama 1000 hari pertama kehidupan mereka, yang dapat mengakibatkan kematian janin.

Dampak jangka pendeknya termasuk gangguan perkembangan otak, pertumbuhan tubuh yang terhambat, dan perubahan dalam komposisi tubuh, serta masalah dalam metabolisme glukosa, lipid, protein, dan hormon. Dampak jangka panjangnya mencakup penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, penurunan sistem kekebalan tubuh, penurunan kapasitas kerja, serta peningkatan risiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan disabilitas pada usia lanjut (Cahyono dan Manongga, 2016).

2.4 Indikator Stunting

Untuk mengidentifikasi anak yang mengalami stunting, WHO menggunakan indikator Tinggi Badan untuk Umur (TB/U) anak dengan kriteria sebagai berikut :

1. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika Tinggi Badan untuk Umur anak berada di bawah -2 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-2 dari median referensi pertumbuhan WHO.
2. Seorang anak dianggap mengalami stunting parah jika Tinggi Badan untuk Umur anak berada di bawah -3 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-1 dari median referensi pertumbuhan WHO.

2.5 Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam mencipatakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik (William N. Dunn, 2003). Analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan. Ada 3 bentuk analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan retrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi. Analisis kebijakan prospektif adalah suatu analisis kebijakan yang dilakukan untuk memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, model ini dapat disebut sebagai model prediktif. Analisis kebijakan retrospektif adalah suatu analisis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi setelah aksi kebijakan diimplementasikan, model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif. Sedangkan analisis kebijakan integrasi

adalah kombinasi dari analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif, yaitu untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi sebelum dan setelah aksi kebijakan diambil.

Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berkutat pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Begitupun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

2.6 Konsep Kebijakan Publik

Jones (1984) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kepentingan umum, tindakan ini mencakup semua regulasi yang diberlakukan dalam interaksi antara warga dan pemerintah atau antara warga satu dengan yang lain. Regulasi tersebut diterapkan oleh pemerintah secara umum untuk mencapai tujuan yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas.

Harol Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang tersedia, serta mengatasi masalah yang muncul. Dari berbagai definisi kebijakan publik yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas.

Gerston (1992) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah usaha yang dikerjakan oleh pejabat pemerintah di berbagai tingkatan pemerintahan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat publik. Dey (1987) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah yang memerlukan partisipasi masyarakat, apakah pemerintah melakukan tindakan atau tidak. Kebijakan adalah usaha untuk memahami dan menginterpretasikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu masalah, mengevaluasi penyebabnya, serta memahami pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa konsep tentang kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang dianggap akan berdampak pada kehidupan warga. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat secara umum pada tingkat strategis atau bersifat garis besar, yang dibuat oleh pihak yang memiliki

otoritas publik.

2.7 Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang rumit karena melibatkan berbagai tahap dan faktor yang harus dianalisis. Tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a) Tahap penetapan agenda

Pejabat yang ditunjuk mengidentifikasi dan memasukkan masalah ke dalam agenda publik. Sebelumnya, berbagai masalah bersaing untuk mendapatkan perhatian agar dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Akhirnya, sejumlah masalah berhasil masuk dalam agenda kebijakan yang akan diformulasikan. Pada tahap ini, ada kemungkinan bahwa beberapa masalah tidak akan dibahas sama sekali, sementara masalah lainnya akan menjadi fokus utama perdebatan, atau ada kasus di mana masalah tertentu ditunda untuk pembahasan di masa yang akan datang karena alasan tertentu.

Pada tahap ini, terdapat langkah perumusan masalah yang bertujuan untuk mencari informasi yang relevan terkait dengan proses pembuatan kebijakan. Proses perumusan ini membantu dalam mengidentifikasi asumsi-asumsi yang tidak terlihat, mendiagnosis akar permasalahan, merencanakan tujuan yang dapat dicapai, menyeimbangkan pandangan yang berbeda, serta menghasilkan peluang-peluang kebijakan baru.

b) Tahap perumusan kebijakan

Masalah-masalah yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan kemudian dianalisis oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut dijelaskan secara rinci, dan upaya dilakukan untuk menemukan solusi terbaik. Solusi-solusi ini berasal dari berbagai alternatif atau opsi kebijakan yang tersedia. Dalam proses perumusan kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk menjadi pilihan kebijakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam tahap ini, berbagai pemangku kepentingan akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan solusi terbaik.

Tahap ini mengharuskan pemahaman yang dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai kebijakan terkait dengan masalah yang mungkin terjadi di masa depan sebagai alternatif tindakan. Proses peramalan melibatkan pengujian potensi masa depan, penilaian nilai secara normatif, pengenalan hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam pencapaian tujuan, dan estimasi mengenai kelayakan politik dari berbagai opsi kebijakan.

c) Tahap penerimaan kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan yang diajukan oleh para pembuat kebijakan, akhirnya salah satu dari opsi kebijakan tersebut diterima dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara kepala lembaga, atau keputusan dari lembaga peradilan. Dalam tahap ini, dilakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih dengan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan dan pengetahuan yang relevan. Rekomendasi ini membantu dalam mengevaluasi tingkat rasionalitas dan ketidakpastian, mengidentifikasi konsekuensi eksternal dan dampak ganda, menentukan kriteria dalam proses pengambilan keputusan, serta menentukan tanggung jawab administratif dalam pelaksanaan kebijakan.

d) Tahap pelaksanaan kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi sekadar catatan elit jika program tersebut tidak dijalankan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi dan agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dijalankan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain. Beberapa pelaksanaan kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana, sementara yang lain mungkin akan dihadapi dengan perlawanan dari pihak pelaksana.

Dalam tahap ini, pengambil kebijakan berusaha untuk melakukan pemantauan terhadap dampak dari kebijakan yang telah diambil sebelumnya dengan mengacu pada pengetahuan yang relevan terkait konsep-konsep tersebut. Proses pemantauan ini membantu dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan, menemukan dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi, serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai dampak yang diinginkan, yaitu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriteria dan ukuran-ukuran tertentu digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan telah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Pada tahap evaluasi, diperlukan pemahaman yang relevan terkait dengan kebijakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang sebenarnya tercapai. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengevaluasi proses pembuatan kebijakan, memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang menjadi dasar kebijakan, serta membantu dalam penyesuaian terhadap masalah yang ada.

2.8 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:1 66), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewant (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil *(outcome)* atau dampak *(impact)* Dari kerjanya suatu kebijakan atau program tertentu sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

2.9 Kebijakan Penanganan

Dalam strategi penanganan lainnya, sesuai arahan Presiden dalam Bidang Kesehatan periode 2020-2024, Kementerian Kesehatan merinci lima tujuan strategi penanggulangan stunting sebagai berikut :

Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan siklus kehidupan; Memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta manajemen keadaan darurat kesehatan masyarakat; Meningkatkan sumber daya di sektor kesehatan; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan inovatif.

Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat bisa diwujudkan melalui strategi berikut :

Peningkatan kelanjutan pelayanan ibu dan bayi, baik di fasilitas publik maupun swasta, dengan sistem rujukan yang terpadu dan berkesinambungan; Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal untuk ibu, bayi baru lahir, dan imunisasi;

Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan; Penyediaan ambulan desa untuk mencegah keterlambatan dalam tindakan medis; Memastikan ketersediaan stok darah yang memadai setiap saat; Meluaskan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) hingga mencapai Universal Child Immunization (UCI) sampai tingkat desa; Meningkatkan status gizi remaja putri dan ibu hamil; Memperkuat efektivitas intervensi spesifik dengan perluasan dan peningkatan kualitas intervensi yang sensitif secara terintegrasi hingga tingkat desa; Meningkatkan cakupan dan mutu intervensi spesifik untuk kelompok remaja, ibu hamil, bayi, dan balita; Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk mengubah perilaku di tingkat keluarga; Penguatan peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam penanganan anak balita yang mengalami gizi buruk; Peningkatan sistem pengawasan gizi untuk pemantauan kondisi gizi masyarakat; Pendampingan khusus untuk ibu hamil guna memastikan asupan gizi yang berkualitas; Pendampingan khusus untuk bayi yang baru lahir untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang sesuai, dan stimulasi perkembangan yang memadai; Promosi budaya hidup sehat melalui edukasi literasi kesehatan; Revitalisasi posyandu, posbindu, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, melakukan skrining, dan mendeteksi dini kasus-kasus kesehatan; Mendorong pelabelan makanan, kampanye untuk mengonsumsi ikan, buah, dan sayuran, serta kampanye untuk menjalani diet seimbang, sering disebut sebagai kampanye "Isi Piringku."; Meningkatkan metode promosi kesehatan melalui media seperti televisi (TV), media sosial, dan berbagai platform lainnya; Pengembangan kawasan-kawasan yang mendukung kesehatan, termasuk upaya menjadikan kabupaten/kota sebagai kawasan sehat, mempromosikan pasar atau tempat jual beli makanan yang sehat, mengintegrasikan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan; Melaksanakan tindakan lintas sektor untuk meningkatkan penyediaan ruang publik yang sehat, mendorong aktivitas fisik, melarang merokok, mengurangi polusi udara, dan memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan; Pengembangan regulasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan berorientasi pada kesehatan.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fansyankes) dasar dan rujukan dilakukan dengan berbagai strategi:

Memanfaatkan inovasi teknologi dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk

penggunaan laboratorium kesehatan, yang melibatkan perluasan sistem rujukan secara online, termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan. Sistem rujukan ini akan berfokus pada daerah dengan karakteristik geografis khusus seperti kepulauan dan pegunungan; Memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai bagian dari sistem kesehatan yang terintegrasi. Ini mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perkuatan koordinasi antara jejaring puskesmas, peningkatan upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta deteksi dini kasus melalui berbagai unit seperti AUKBM, praktek mandiri, klinik pertama, dan melalui keterlibatan berbagai pihak serta penguatan konsep wilayah kerja; Penguatan kepemimpinan dan manajemen di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai sistem yang terintegrasi; Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan memastikan kompetensi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Meningkatkan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan memastikan adanya kompetensi sesuai standar dilakukan melalui strategi berikut :
Memastikan bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas memenuhi standar yang berlaku; Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang program prioritas nasional seperti stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pengendalian penyakit.

2. 10 Peraturan Tentang Stunting

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan penurunan Angka Stunting Indonesia, RAN PASTI merupakan panduan penanganan stunting khususnya untuk diterapkan oleh stakeholder di tingkat daerah, RAN PASTI juga mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting.